



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 01/IT1.SA/SK-KP/2021

TENTANG

**PANITIA KHUSUS
KEBIJAKAN NORMATIF PEMERINGKATAN UNIVERSITAS DUNIA
QS (QUACQUARELLI SYMONDS) dan THE (TIMES HIGHER EDUCATION)
WUR (WORLD UNIVERSITY RANKING)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, disebutkan "SA dapat membentuk Komisi, dan Panitia Khusus/terbatas untuk berbagai kepentingan Kebijakan dan Pengawasan Akademik";
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, serta dalam rangka meningkatkan peringkat Institut Teknologi Bandung dalam peringkat QS (*Quacquarelli Symonds*) dan THE (*Times Higher Education*) WUR (*World University Ranking*) secara bertahap, sistematis dan terstruktur dan sesuai dengan suplemen RENIP ITB 2020-2025, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Khusus Kebijakan Normatif Pemeringkatan Universitas Dunia peringkat QS (*Quacquarelli Symonds*) dan THE (*Times Higher Education*) WUR (*World University Ranking*) Institut Teknologi Bandung;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/PER/I1-MWA/0T/2019 tentang Penetapan Suplemen Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Institut Teknologi Bandung Tahun 2020-2025;
 5. Peraturan Rektor ITB Nomor 16/PER/I1.A/KU/2015 Perihal Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB periode 2019-2024;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB 08/SK/I1-MWA/2019 tanggal 2 Maret 2019, tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik ITB periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Panitia Khusus Kebijakan Normatif Peningkatan Universitas Dunia QS (*Quacquarelli Symonds*) dan THE (*Times Higher Education*) WUR (*World University Ranking*) Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut:
- Ketua : Dr. Anggraini Barlian, M.Sc. (SITH)
- Sekretaris : Dr. Ardiyan Harimawan, S.T., M.Eng. (FTI)
- Anggota : Prof. Ir. Haryo Winarso, M.Eng., Ph.D. (SAPPK)
Prof. Yana Maolana Syah, M.S., Ph.D. (FMIPA)
Prof. Ir. Muhammad Syahril Badri Kusuma, Ph.D.(FTSL)
Dr. Ir. Priana Sudjono, M.S., Dipl.Eng. (FTSL)
Fenny Martha Dwivany, S.Si., M.Si., Ph.D. (SITH)
- KEDUA** : Panitia khusus sebagaimana pada diktum PERTAMA Keputusan bertugas sebagai berikut:
1. Mempelajari dan mengevaluasi program, implementasi, dan capaian Peringkat Universitas Dunia QS (*Quacquarelli Symonds*) dan THE (*Times Higher Education*) WUR (*World University Ranking*) Institut Teknologi Bandung;
 2. Mengusulkan kebijakan normatif untuk mendorong peningkatan Peringkat Universitas Dunia QS (*Quacquarelli Symonds*) dan THE (*Times Higher Education*) WUR (*World University Ranking*) Institut Teknologi Bandung;
 3. Melaporkan hasil kerja Panitia Khusus kepada Senat Akademik.
- KETIGA** : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/11.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNB) Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT** : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran ITB.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 April 2021, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Januari 2021

KETUA,

Prof. Ir. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, MSEE., Ph.D.
NIP 19560207 198010 1 001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat ITB;
2. Rektor ITB;
3. Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Masing-masing yang bersangkutan.